

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PROSEDUR TETAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN**  
**TERDAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA SWADAYA**  
**MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA,**  
**POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, maka Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan ruang lingkup Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap Warga Negara Republik Indonesia khususnya yang berkedudukan di wilayah Kota Malang untuk berkumpul dan berserikat dengan tetap mengedepankan kepentingan umum serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun pedoman penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai ruang lingkup wilayah Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakesbang, Pol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang.
6. Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan adalah Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang.
7. Subbidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Subbidang Ormas dan LSM adalah Subbidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan bagi Ormas/LSM yang telah memenuhi syarat administrasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ormas/LSM yang diatur dalam Peraturan Walikota ini yaitu seluruh Ormas/LSM yang mempunyai ruang lingkup dan berkedudukan di wilayah Kota Malang, meliputi :

- a. Ormas/LSM yang mandiri dan bukan merupakan cabang, perwakilan atau kepanjangan tangan dari Ormas/LSM yang mempunyai ruang lingkup Nasional atau Provinsi; dan

- b. Ormas/LSM yang merupakan cabang, perwakilan atau kepanjangan tangan dari Ormas/LSM yang mempunyai ruang lingkup Nasional atau Provinsi.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari ruang lingkup Ormas/LSM yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Ormas/LSM yang didirikan oleh pemerintah dan/atau yang dibentuk oleh masyarakat di bidang perekonomian dan koperasi.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Ormas/LSM, Pengurusnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Bakesbang, Pol dan Linmas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, serta kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda bukti bahwa Ormas/LSM telah memberitahukan secara tertulis perihal keberadaannya kepada Pemerintah Daerah dan telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diterbitkannya SKT.

## **BAB IV**

### **PELAYANAN PENERBITAN SKT**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) SKT diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbang, Pol dan Linmas.
- (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai izin operasional penyelenggaraan kegiatan bagi Ormas/LSM sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
- (3) Bakesbang, Pol dan Linmas wajib menerbitkan SKT bagi Ormas/LSM yang telah memberitahukan secara tertulis keberadaannya dan telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan dan Persyaratan**

**Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pengurus Ormas/LSM harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Bakesbang, Pol dan Linmas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Ormas/LSM wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal atau satu-satunya asas organisasi dalam Anggaran Dasar Ormas/LSM;
  - b. Fotokopi Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris, yang telah dilegalisir;
  - c. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat oleh Notaris, yang telah dilegalisir;
  - d. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang;
  - e. Susunan lengkap Pengurus Harian;
  - f. Riwayat Hidup (Biodata) Pengurus Harian;
  - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengurus Harian yang masih berlaku, yang telah dilegalisir;
  - h. Mengisi formulir isian dan data lapangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbang, Pol dan Linmas;
  - i. Foto tampak depan kantor Sekretariat Ormas/LSM lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/LSM ukuran kartu pos;
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi;
  - k. Surat Keterangan Domisili Kantor dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
  - l. Surat Keterangan Kontrak, pinjam tempat sementara bila organisasi mengontrak, berisikan masa berlaku kontrak, pinjam, menempati sementara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta bermaterai cukup;
  - m. Surat Keterangan bermaterai secukupnya yang menerangkan bahwa tidak sedang terjadi konflik internal, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
  - n. Surat Keterangan tidak berafiliasi dengan/atau *underbow* organisasi Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
  - o. Persyaratan administrasi lainnya apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Masa Berlaku**

### **Pasal 7**

- (1) SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku selama masa kepengurusan Ormas/LSM yang bersangkutan, dan Pengurus Ormas/LSM wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila terdapat perubahan kepengurusan, Pengurus Ormas/LSM wajib melakukan pendaftaran kembali selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pergantian pengurus.

## **Bagian Keempat Mekanisme, Waktu dan Biaya Pelayanan**

### **Pasal 8**

Mekanisme, waktu dan biaya pelayanan penerbitan SKT sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kelima Pelaporan Kegiatan**

### **Pasal 9**

Ormas/LSM yang telah memperoleh SKT berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Walikota melalui Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **Bagian Keenam Sanksi Administrasi**

### **Pasal 10**

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SKT dapat dilakukan apabila Ormas/LSM dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diantaranya meliputi :
  - a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;
  - b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
  - c. memberi bantuan atau turut serta memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara.
- (2) Ormas/LSM yang dicabut SKT-nya tidak boleh menyelenggarakan kegiatan organisasi di Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Pengaturan terkait penerbitan, pemberlakuan dan pencabutan SKT beserta dampak hukumnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2011

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR : 30 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 6 Juni 2011**

---

**MEKANISME, WAKTU DAN BIAYA PELAYANAN  
PENERBITAN SKT**

**A. Mekanisme Pelayanan**

1. Pengurus Ormas/LSM mengajukan permohonan SKT melalui Subbidang Ormas dan LSM, mengisi formulir yang telah disediakan secara lengkap dan benar serta melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.  
Apabila permohonan diajukan oleh Pihak Ketiga (selain Pengurus Ormas/LSM), maka perlu menyertakan Surat Kuasa dari Pengurus Ormas/LSM.
2. Petugas Subbidang Ormas dan LSM melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas yang diterima, dan apabila :
  - a. permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap, maka petugas tersebut memberikan tanda bukti terima berkas serta mencatat permohonan tersebut dalam buku register, serta menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Subbidang Ormas dan LSM untuk diproses lebih lanjut;
  - b. permohonan beserta persyaratan belum benar dan belum lengkap, maka petugas tersebut mengembalikan permohonan beserta berkas kelengkapannya kepada Pemohon dan menyampaikan alasan pengembalian berkas kepada Pemohon.
3. Kepala Subbidang Ormas dan LSM meneliti dan memeriksa berkas permohonan serta memberikan catatan apabila diperlukan, untuk kemudian menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan untuk diproses lebih lanjut.
4. Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan meneliti dan memeriksa kembali berkas permohonan, dan apabila diperlukan dapat menugaskan atau bersama-sama dengan Kepala Subbidang Ormas dan LSM melakukan peninjauan lapangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan.

5. Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan berkas maupun peninjauan lapangan :
  - a. dinyatakan bahwa terhadap permohonan yang diterima tidak layak untuk diterbitkan SKT, maka Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan menyampaikan konsep Surat Penolakan Permohonan (yang diantaranya menyebutkan tentang alasan penolakan) kepada Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. dinyatakan bahwa terhadap permohonan yang diterima layak untuk diterbitkan SKT, maka Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan menyampaikan konsep SKT kepada Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas untuk mendapatkan persetujuan.Penyampaian konsep Surat Penolakan Permohonan dan konsep SKT sebagaimana dimaksud melalui Sekretaris Bakesbang, Pol dan Linmas.
6. SKT atau Surat Penolakan Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas :
  - a. dilakukan pencatatan ke dalam buku registrasi oleh petugas yang membidangi;
  - b. diserahkan kepada Pemohon melalui petugas Subbidang Ormas dan LSM.
7. Terhadap permohonan yang ditolak dan diterbitkan Surat Permohonan Penolakannya, Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

#### **B. Waktu Pelayanan**

Waktu pelayanan penerbitan SKT maupun Surat Penolakan Permohonan adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan beserta kelengkapannya diterima secara benar dan lengkap oleh petugas Subbidang Ormas dan LSM.

#### **C. Biaya Pelayanan**

Terhadap pelayanan pemrosesan dan penerbitan SKT pada Bakesbang, Pol dan Linmas tidak dipungut biaya.

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003**